



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

No. 437 / 01.a/2009

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 01.a /2009 tanggal 2-1-09 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain " TUNAS BANGSA " dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal  
b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tanyang Perlindungan Anak  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.


Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Ampelgading Nomor tanggal tentang Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain SPS TUNAS BANGSA  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain ( Play Group ) " SPS TUNAS BANGSA "

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :	
PERTAMA :	Nama Lembaga : SPS TUNAS BANGSA "
	Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif : Hj. Sukaeri
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Widiasuti
	Bentuk jenis Pendidikan : Bermain dan belajar
Alamat :	: Jl. Ujunggele
Desa :	
Kecamatan :	Ampelgading

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal .....  
..... 2 Januari 2009 s.d. 2 Januari 2014.
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal ;  
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik , Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/ Unit kerja terkait ;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil , yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak ;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian ;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan ;  
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : ..... 2 Januari 2009 .....



- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
  2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
  3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
Cq. Bidang ENUF dan PT
  4. Kepala UPP Kecamatan
  5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang ;
  6. Ketua FC Himpaudi Kecamatan ;
  7. Arsip